



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 245 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penataan perparkiran di Kota Cimahi merupakan yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta memiliki kejelasan identitas, oleh karenanya peran pemerintah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Cimahi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Cimahi Pemerintah Daerah perlu mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran aktifitas masyarakat lainnya serta tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen parkir;
- c. bahwa untuk menjamin ketertiban, kepentingan umum dan tidak merugikan bagi konsumen, pengelola parkir harus memberikan keamanan, kenyamanan dan jaminan sesuai dengan fungsi dan tujuan diadakannya pengelolaan dan penataan parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang membidangi Perpajakan di Kota Cimahi.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di Jalan terdiri dari Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau sepeda.
11. Parkir adalah tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka Jalan.
12. Perparkiran adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
14. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
15. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
16. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
17. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
18. Pengelola parkir adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
19. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
20. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
22. Tarif Layanan Parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan diterapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

23. Penitipan Kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
25. Kendaraan Golongan I meliputi Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus.
26. Kendaraan Golongan II meliputi Truk dengan 2 (dua) gandar.
27. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.
28. Petugas Parkir adalah orang atau juru parkir yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.
29. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah suatu alat bukti yg melekat pada suatu kendaraan yang berisi nomor registrasi dan identifikasi suatu kendaraan bermotor.
30. Ruang Milik Jalan adalah Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa dating serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
31. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
32. Fasilitas Parkir Khusus adalah fasilitas untuk pengguna parkir seperti penyandang cacat yang memakai kursi roda, ibu hamil dan orang lanjut usia.
33. Parkir *Vallet* adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh petugas valet sehingga tidak perlu lagi untuk pemilik kendaraan mencari tempat parkir yang luang.
34. Operator Parkir adalah setiap orang yang ditugaskan untuk menjaga dan menginput lama waktu parkir selama jam tertentu.
35. Penyelenggara Parkir ialah Suatu Badan/Lembaga atau perorangan yang memiliki areal lahan parkir tersebut.
36. Izin Penyelenggaraan Parkir adalah Perizinan yang harus dimiliki oleh penyelenggaran parkir sesuai dengan ketentuan agar areal/ruang milik jalan parkir tersebut dapat digunakan secara strategis untuk lahan parkir dan dapat direkomendasikan oleh Instansi terkait.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

38. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

### Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya Pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

## BAB III FASILITAS PARKIR

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Fasilitas Parkir terdiri dari Fasilitas Parkir di:

- a. luar ruang milik jalan; dan
- b. ruang milik jalan.

## Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikelola oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Badan Usaha sebagai penyelenggara.
- (2) Pengelolaan Parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Dinas dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran.
- (3) Pengelolaan Fasilitas Parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- (4) Pengelolaan Fasilitas Parkir oleh Badan usaha sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

## Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:
  - a. gedung parkir;
  - b. gedung parkir pendukung; dan
  - c. pelataran/taman parkir.
- (2) Penyediaan fasilitas berupa gedung parkir dan/atau parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan masal.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas Parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Dalam hal penyediaan fasilitas Parkir setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, fasilitas Parkir dapat diupayakan secara kolektif atau bersama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas Parkir secara kolektif atau bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW);
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
  - f. aksesibilitas penyandang Disabilitas; dan
  - g. memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

## Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

## Pasal 11

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
  - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.
- (4) Dalam hal penyediaan fasilitas Parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka penyediaan fasilitas Parkir dapat diupayakan secara kolektif atau bersama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (5) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dievaluasi paling lambat 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan bahwa fasilitas Parkir mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Wali Kota dapat melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) :
  - a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/ atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/ atau
  - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan,

Wali Kota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir.

- (2) Peniadaan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara bertahap dan tersistematis.

#### Pasal 15

Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Wali Kota.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Fasilitas Parkir Khusus

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir Khusus untuk:
  - a. penyandang disabilitas atau nama lain;
  - b. orang lanjut usia;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. sepeda.
- (2) Fasilitas Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
  - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
  - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
  - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
  - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas Parkir berupa parkir *vallet*.
- (2) Fasilitas parkir *vallet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
  - b. parkir *vallet* ditandai dengan simbol tanda parkir; dan

- c. pelaksanaan parkir *vallet* dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir.
- (3) Penyelenggara parkir yang menyediakan parkir *vallet* wajib mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IV PENYELENGGARA PARKIR

#### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 20

- (1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin:
  - a. penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
  - b. penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.

#### Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 22

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang Izin Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dapat memindahtangakan izin penyelenggaraan parkir kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2), jika pemegang izin penyelenggaraan parkir telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Kota.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab

### Pasal 24

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Penyelenggara Parkir dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan satuan ruang parkir.

### Pasal 25

Dalam hal pelaku kegiatan dan/atau usaha tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan/atau menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, pelaku usaha wajib bekerja sama dengan penyelenggara parkir terdekat.

### Pasal 26

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

### Pasal 27

- (1) Penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan

#### Pasal 28

Setiap penyelenggara parkir wajib memenuhi standar teknis fasilitas parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

#### Pasal 30

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum atau sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum atau sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum atau sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum atau sesudah akses bangunan gedung; atau
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum atau sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

#### Bagian Ketiga Karcis Parkir

#### Pasal 31

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang dikelola Dinas harus dilakukan porporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Karcis parkir untuk satuan ruang parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.

- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh Dinas.

#### Pasal 32

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat data antara lain sebagai berikut:
- a. nomor seri;
  - b. nama jenis pungutan;
  - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
  - d. nomor urut karcis parkir;
  - e. besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
  - f. waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
  - g. nomor kendaraan;
  - h. asuransi untuk satuan ruang parkir di luar ruang milik jalan;
  - i. hari, tanggal, dan bulan; dan
  - j. nomor telepon pengaduan.
- (2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB V PENGGUNA JASA PARKIR

#### Pasal 34

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
- e. memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

#### Pasal 35

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;

- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil.

#### Pasal 36

- (1) Pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/ atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/ atau marka parkir.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VI PETUGAS PARKIR

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Pakir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Juru Parkir.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

#### Pasal 39

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Hak dan kewajiban Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ruang milik jalan berdasarkan surat tugas yang dibuat tertulis antara penyelenggara Parkir dengan Petugas Parkir.

#### Pasal 40

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai ketentuan.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VII SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

#### Bagian Kesatu Satuan Ruang Parkir

#### Pasal 42

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat paralel serong atau dengan memperhatikan :
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
  - f. peranan jalan bersangkutan
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

#### Pasal 43

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Sarana Parkir

Pasal 44

- (1) Penyelenggara Parkir di luar ruang milik jalan wajib menyediakan sarana parkir paling sedikit :
  - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat Parkir;
  - b. pintu masuk dan pintu keluar Parkir;
  - c. jalur tunggu;
  - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
  - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir
  - f. tanda isyarat yang menerangkan satuan ruang parkir penuh atau tidak penuh;
  - g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
  - h. tanda masuk dan tanda keluar parkir;
  - i. biaya parkir bagi penyelenggara yang memungut; dan
  - j. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah.

Pasal 45

- (1) Sarana parkir di ruang milik jalan harus memiliki :
  - a. rambu dan marka lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
  - b. rambu tambahan yang menerangkan cara parkir;
  - c. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif layanan parkir; dan
  - d. karcis parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
GANTI KERUGIAN

Pasal 47

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraan hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau penyelenggara parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan paling sedikit:
  - a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
  - b. identitas pengguna jasa parkir;
  - c. STNK bagi kendaraan bermotor; dan
  - d. bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir.

Pasal 48

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Pasal 50

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan:
  - a. jenis kendaraan; dan
  - b. jam penggunaan SRP.
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. kendaraan golongan I;
  - b. kendaraan golongan II; dan
  - c. sepeda motor;

#### Pasal 51

Tarif Parkir pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dihitung berdasarkan penggunaan SRP dan jam penggunaan SRP.

#### Pasal 52

- (1) Wali Kota dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada :
  - a. rumah ibadah;
  - b. kantor Pemerintah;
  - c. bangunan sosial; dan
  - d. bangunan pendidikan.
- (2) Pembebasan pungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal kegiatan tertentu, Wali Kota dapat menentukan besaran tarif layanan parkir secara khusus.
- (2) Dalam hal pemanfaatan fasilitas parkir untuk kegiatan lain yang menyebabkan terganggunya pelayanan parkir, penyelenggara kegiatan wajib membayar tarif layanan selama kegiatan berlangsung.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan merupakan objek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir dan tata cara pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

BAB X  
BIAYA PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 57

- (1) Tarif Penitipan Kendaraan di fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besar tarif Penitipan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Penitipan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis;
  - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. bimbingan perencanaan teknis;
  - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
  - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
  - c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
  - d. penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Dinas berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah perparkiran.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/ atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2), 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan daerah ini diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembatalan izin; dan
  - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/ atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Apabila pengemudi setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, maka petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan dapat memindahkan kendaraan tersebut.
- (3) Apabila petugas berhasil menemukan pengemudi dan/atau pemilik kendaraan sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka petugas tidak boleh memindahkan kendaraan tersebut.

- (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir lain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (5) Petugas berwenang memindahkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
  - a. menggunakan mobil derek;
  - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
  - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
  - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- (6) Petugas yang berwenang dan/atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

#### Pasal 63

- (1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- (3) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal pengguna parkir tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, pengguna parkir wajib menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.
- (2) Selain wajib menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Parkir wajib membayar tarif layanan parkir beserta sanksi administratif denda 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar Parkir.

### BAB XV PENYIDIKAN

#### Pasal 65

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran;
  - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
  - h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pada fungsi rambu parkir, alat pemberi isyarat parkir, sehingga tidak berfungsi, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dengan sengaja melakukan parkir di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan/atau pengguna jasa parkir melakukan kegiatan bongkar dan muat di area parkir yang menyebabkan terganggu pengguna jasa parkir lainnya dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, setiap orang yang melanggar Pasal tersebut dapat dijatuhi pidana kurungan atau denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 68

Penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pengguna parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, maka pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Setiap orang yang melanggar Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00

### BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 71

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 4 Desember 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 4 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MARIA FITRIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 245  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(19/232/2018)